

POLITIK HUKUM MELEGALISASIKAN GANJA SEBAGAI ALTERNATIF PENGobatan SECARA MEDIS

(Legal Politics Legalizing Marijuana As An Alternative To Medical Treatment)

Endah Triwulandari,¹ Budi Santoso Irianto,² Sinintha Sibarani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pancasila
Jl. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
E-mail : boedisantosoirianto@gmail.com

Abstrak

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah ganja pada sebagian masyarakat masih dikategorikan sebagai barang terlarang, karena ganja digolongkan narkotika golongan I. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penulisan ilmiah ini, metodologi yang dipergunakan adalah yuridis normatif. Sebagaimana diketahui, bahwa ganja medis memiliki perbedaan dengan ganja rekreasional atau ganja yang biasa dipakai untuk narkoba, bahwa ganja memang memiliki banyak jenis. Ganja medis banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Jenis ganja terdapat perbedaan. Bahwa di dalam ganja terkandung *cannabidinol* (CBD) yang dapat menjadi obat terapi bagi berbagai macam penyakit. Sedangkan terkait dengan ganja rekreasional, menerangkan bahwa ganja rekreasional mengandung *tetrahidocannabinol* (THC) yang tinggi. Kandungan tersebut yang menyebabkan seorang pengguna dapat mengalami sensasi "high" atau "fly.". Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pada dasarnya ganja secara medis dapat dipergunakan sebagai alternatif pengobatan.

Kata kunci : Politik Hukum, Ganja dan Alternatif Pengobatan

Abstract

In positive law in Indonesia, the problem of marijuana in some people is still categorized as prohibited goods, because marijuana is classified as class I narcotics. Narcotics Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In this scientific writing, the methodology used is normative juridical. As is known, that medical marijuana has differences with recreational marijuana or marijuana commonly used for drugs, that marijuana does have many types. Medical marijuana is widely used for things related to health. There are differences in the types of marijuana. That in marijuana contained cannabidinol (CBD) which can be a therapeutic drug for various diseases. While related to recreational marijuana, explaining that recreational marijuana contains high tetrahidocannabinol (THC). The content causes a user to experience a "high" or "fly" sensation. Thus it can be concluded that basically marijuana medically can be used as an alternative treatment.

Keyword : Law Politic, Cannabis and Alternative Treatment

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 2 Desember 2020 lalu, *UN Commission on Narcotic Drugs* (CND) melalui pernyataan pers “*CND votes on recommendations for cannabis and cannabis-related substances*” telah memberikan restu sekaligus merekomendasikan kepada *World Health Organization* (WHO) untuk dapat meratifikasi ganja dalam kapasitas medis. Dalam hal ini, PBB telah memutuskan untuk mereklasifikasikan ganja (*cannabis*) dari daftar narkotika golongan IV menjadi golongan I.¹

Reklasifikasi ganja ini bukan berarti ganja dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat dengan tujuan rekreasi, melainkan, pemanfaatan ganja dapat dilakukan dalam kapasitas penelitian khasiatnya sebagai obat medis, yang tentunya akan dilakukan dalam *monitoring* yang sangat ketat dari Pemerintah serta otoritas berwenang. Meskipun demikian, PBB telah memberikan pernyataan dan anjuran bahwa keputusan ini harus disikapi dengan bijak. Keputusan ini diharapkan akan mendorong penelitian ilmiah lebih mendalam terkait pemanfaatan ganja dalam dunia medis dan kepentingan kesehatan, serta, tidak serta merta langsung membuat konsumsi ganja menjadi legal karena hal tersebut bergantung pada yurisdiksi dari masing-masing negara.²

Sebelum menilik keputusan PBB, mari kita terlebih dahulu mempelajari lebih lanjut terkait ganja sebagai alternatif pengobatan medis. Ganja medis atau marijuana medis merupakan istilah untuk turunan dari tanaman ganja atau *Cannabis sativa*. Ganja medis merupakan produk derivatif dari tanaman ganja. Ganja medis digunakan khusus untuk kepentingan pengobatan dan tidak untuk penggunaan rekreasi. Ganja medis ini berupa ekstrak dari tanaman ganja atau berupa *isolaso* dari senyawa yang terkandung dalam tanaman ganja.³

¹ *Press Statement : CND votes on recommendations for cannabis and cannabis-related substances, UN Commission on Narcotic Drugs (CND), Dec 2, 2020. hlm. 1*

² *Ibid.*, 4

³ *Ibid.*

Tanaman ini secara medis dimanfaatkan untuk meredakan gejala atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu.

Ganja mengandung lebih dari 600 senyawa kimia dan lebih dari 100 senyawa *cannabinoids*, dengan dua senyawa utamanya yaitu *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan *Cannabidiol* (CBD). THC merupakan senyawa yang dikenal karena efek psikotropiknya, yaitu mampu memicu halusinasi dan sensasi 'fly'. Senyawa THC ini juga menyebabkan ketergantungan pada orang yang mengkonsumsinya. Meskipun demikian, memang dalam beberapa penelitian terbatas, THC dikatakan mampu untuk meredakan nyeri, kejang, dan pusing.⁴

Sementara itu, sifat senyawa CBD tidak menyebabkan ketergantungan ataupun sensasi 'fly', dan sebaliknya, CBD akan memicu perasaan tenang pada penggunaannya. CBD inilah yang lebih banyak dimanfaatkan sebagai obat karena memiliki sifat anti-inflamasi, anti-epilepsi, anti-psikotik, dan anti-*anxiety*. Karena CBD lebih bermanfaat sebagai obat, kini terdapat varietas tanaman ganja yang direkayasa supaya kandungan CBD-nya lebih tinggi dibanding kandungan THC-nya. Pun demikian, dalam produk ganja medis dan minyak CBD, produk-produk tersebut umumnya mengandung konsentrasi CBD yang tinggi dan THC yang sangat rendah sehingga tidak menyebabkan gangguan.⁵

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 8 dari UU Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum di dalam ayat 1 Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ganja masuk ke dalam Narkotika Golongan I yang berarti penggunaan ganja juga dilarang, bahkan dalam kapasitasnya sebagai pengobatan medis.

⁴ <https://www.liputan6.com/health/read/4998111/maruf-amin-minta-mui-membuat-fatwa-penggunaan-ganja-untuk-medis>

⁵ *Ibid.*,

Meskipun demikian, ayat kedua dari pasal tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk penelitian dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes), bahkan pernah mengeluarkan izin penelitian ganja pada tahun 2015, melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nomor LB.02.01/III.03/885/2015 tentang Izin Penelitian Menggunakan *Cannabis*. Sayangnya, penelitian tersebut sampai saat ini masih belum terlaksana lantaran biaya penelitian yang sangat besar dan masih banyaknya penelitian lainnya yang lebih menjadi prioritas.⁶

Pengetahuan dan informasi mengenai efek ganja untuk medis pada anak-anak dan remaja memang masih sangat terbatas. Meskipun demikian, telah terdapat bukti ilmiah yang mendukung efektivitas ganja medis pada anak-anak dan remaja dengan gangguan kejang yang langka. Sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2021, menganalisa data dari 90 pengasuh anak-anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan menggunakan ganja medis di Swiss. Sekitar 66% partisipan studi melaporkan perbaikan kesehatan pada anak yang diasuhnya. Meskipun demikian, 43% partisipan juga melaporkan bahwa mereka menghentikan pengobatan dengan ganja medis karena kurang tampaknya perbaikan yang berarti, atau bahkan munculnya efek samping setelah penggunaan ganja medis. Hasil studi tersebut tentunya masih harus divalidasi kembali dengan studi lanjutan berbasis *randomized controlled trial* (RCT) untuk menilai potensi keamanan, kemanjuran, dan efek samping jangka panjang pada penerima ganja medis.⁷

Kasus di Indonesia khususnya permintaan akan daun ganja sebagai obat semakin semarak. Salah satu dari kasus yang terjadi di Indonesia yaitu pada anak Ibu Santi. Tentu hal ini bukan yang pertama dari masyarakat kita yang membutuhkan ganja sebagai pengobatan medis. Mungkin masih melekat

⁶. *Ibid*

⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61956811>

dalam ingatan publik terkait kisah nyata dari pasangan suami istri yang berasal dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sepasang suami istri tersebut bernama Fidelis Arie Sudewarto dan Yeni Irawati. Pada awal tahun 2017, kisah keduanya menjadi *viral* lantaran perjuangan Fidelis untuk menyembuhkan Yeni yang menderita penyakit langka bernama *Syringomelia*.⁸

Penyakit yang dideritanya membuat pertumbuhan kista pada sumsum tulang belakang Yeni, yang pada akhirnya menimbulkan perlukaan yang tampak dari luar. Perlukaan pada tulang belakang juga membuat Yeni sering mengalami kram dan sensasi kebas pada kakinya, serta tak jarang juga menyebabkan sakit yang amat sangat dan tak tertahankan.

Yeni juga tidak dapat berkemih, sehingga area sekitar alat kelamin dan perutnya menjadi membengkak. Semua kondisi ini membuat nafsu makan Yeni menjadi sangat menurun, tidur menjadi terganggu, dan kualitas hidup Yeni menjadi sangat rendah. Berbagai upaya pengobatan telah dilakukan Fidelis untuk dapat menyembuhkan istrinya. Fidelis pun membaca dari beberapa literatur luar negeri, bahwa ekstrak ganja dapat membantu meredakan kondisi dan penderitaan istrinya. Oleh karena itu, Fidelis pun menanam ganja di pekarangan rumahnya.

Keluarga menyatakan bahwa kondisi Yeni sempat membaik saat mendapatkan pengobatan ganja. Nafsu makan, fungsi pencernaan, buang air kecil, buang air besar, perlukaan pada tubuh, serta kualitas tidur Yeni dikatakan membaik dan Yeni pun mulai pulih. Ibu Santi menginginkan agar anaknya, Pika, bisa mendapatkan minyak CBD untuk dapat membantu pengobatan *Cerebral Palsy* yang telah diderita Pika selama beberapa tahun ke belakang. Santi menyeru agar Mahkamah Konstitusi dapat segera memberikan putusan dalam upaya uji materi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah dilayangkan oleh dirinya beserta sejumlah orang tua lainnya yang anaknya menderita *Cerebral Palsy*.⁹

⁸ <https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-021-04202-z>

⁹ dr. Laras Prabandini Sasongko, AAIJ, Dokter Spesialis Kejiwaan. Email : laras@indonesia.co.id

Uji materi yang diajukan pada bulan November 2020 tersebut bertujuan agar ganja dan Narkotika Golongan I lainnya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan medis dan penelitian kesehatan, membuahkan hasil. Santi sangat berharap agar legalitas ganja sebagai pengobatan medis nantinya dapat membantu Pika untuk dapat memiliki hidup yang lebih berkualitas. Uji materi UU Narkotika ini bermaksud membuka ruang reformasi kebijakan narkotika, bahwa narkotika harus dilekatkan pada prinsip kesehatan semata.

2. Pokok Masalah

Berdasarkan pemahaman yang muncul di masyarakat, narkotika selalu dikaitkan dengan hal-hal yang terlarang, haram, dan pantang untuk digunakan. Tidak jarang pula apabila ada orang yang menggunakan benda ini, maka akan dianggap orang yang berdosa, kriminal, dan sebagai pembawa penyakit di masyarakat atau stigma sebagai orang yang menggunakan narkoba

Apabila kita melihat pada fakta yang terjadi di lapangan, para pengguna terhadap narkotika tidak memandang umur, gender, hingga status sosial. Baik dari anak-anak hingga lansia, pengangguran, artis, dan politisi semua sudah pernah menjadi penyalahguna maupun korban terhadap narkotika dan itu memang mengkhawatirkan sekali. Selain itu, masalah yang menyangkut narkotika, sampai saat ini adalah kasus menyalahgunaan ganja teramat sulit untuk diberantas. Mengingat sindikat jaringan Narkotika ditingkat Nasional maupun Internasional memerlukan proses cukup panjang masalah ini dapat diatasi dan dituntaskan

Pengaturan narkotika di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). Ada begitu banyak macam narkotika yang beredar dalam masyarakat sehingga dalam UU Narkotika mengatur penggolongan narkotika. Penggolongan ini bertujuan untuk mengetahui jenis narkotika yang dapat digunakan untuk kepentingan medis maupun tidak, dan dijelaskan juga tingkat adiksinya.

Akan tetapi, bila ditelusuri lebih dalam, apakah tindakan yang disebutkan di atas selalu benar? Apakah narkotika tidak ada manfaatnya? Tentu kita pernah mendengar yang namanya ganja. Bagi orang yang terjun dalam

dunia hukum juga pernah mendengar kasus yang terjadi pada tahun 2017 silam mengenai pemidanaan kepada seseorang karena memanfaatkan ganja bagi kesehatan isterinya yang kala itu sakit. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk memberikan sedikit pemahaman mengenai manfaat ganja bagi kehidupan kita, khusus di bidang medis.

Sebelumnya disebutkan bahwa ada kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi pada tahun 2017 silam. Kasus seorang suami bernama Fidelis Arie Sudewarto (Fidelis) harus merasakan jerat hukum dikarenakan menanam ganja dan mengekstraknya. Hal ini dilakukan demi sang istri yang kala itu didiagnosa menderita penyakit *syringomyelia* sejak tahun 2016. Alhasil, kondisi sang isteri sempat membaik mulai dari nafsu makan bertambah hingga dapat tidur pulas. Berdasarkan informasi yang beredar, hanya Fidelis yang mampu menangani penyakit sang isteri dikarenakan Fidelis memperoleh kemampuan tersebut setelah membaca berbagai literatur yang relevan.¹⁰

Pada umumnya, narkotika dibagi menjadi tiga golongan. Jika melihat pada bagian lampiran Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan I.

Adapun yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Apakah ketentuan hukum ini selalu benar?

Akan tetapi, kondisi tersebut hanya dirasakan sementara sampai dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau menangkap Fidelis pada tanggal 19 Februari 2017 dan ekstrak ganja yang merupakan barang bukti dimusnahkan. Tidak hanya berhenti di situ, kabar duka menimpa Fidelis karena setelah ditahan oleh aparat, selain kondisi sang isteri kembali menderita, juga harus meninggalkan Fidelis untuk selama-lamanya. Isteri

¹⁰ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Kasus Fidelis: ICJR Sampaikan Pendapat Hukum Kepada PN Sanggau*, <https://icjr.or.id/kasus-fidelis-icjr-sampaikan-pendapat-hukum-kepada-pn-sanggau/>

Fidelis, Yeni Riawati, meninggal pada tanggal 25 Maret 2017. Proses hukum yang terus berjalan tiba pada saat di pengadilan. Fidelis didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Narkotika atau melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Narkotika atau melanggar Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga telah menuntut Fidelis dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi satu bulan penjara karena terbukti melanggar Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Narkotika.¹¹

Berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia, sudah sepatutnya dipertanyakan mengenai eksistensi ganja yang menurut ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika tidak ada alasan pemanfaatannya untuk kepentingan medis. Bila berkaca pada kasus Fidelis, perlu diketahui, bahwa perbuatan memberikan ekstrak ganja bukan langkah satu-satunya dalam rangka menangani penyakit sang isteri. Sebelumnya Fidelis pernah membawa sang isteri ke rumah sakit yang terletak di Kota Pontianak akan tetapi tidak ada kemajuan yang signifikan sehingga sang isteri akhirnya dirawat di rumah. Hal ini menjadi bukti bahwa Fidelis bukan orang yang bisa disebutkan kriminal atau bertindak jahat. Sekalipun perbuatan Fidelis memenuhi rumusan dalam delik yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, akan tetapi perlu dipahami pula perbuatan yang dilakukannya pada saat itu adalah dalam keadaan darurat, artinya memang sangat dibutuhkan bahwa ganja yang ia tanam adalah semata untuk pengobatan istrinya. Ketentuan hukum juga mengenal bahwa perbuatan yang dilakukan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana Pasal 48 KUHP.¹²

Dari pokok masalah tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan dalam pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian nanti yaitu sebagai berikut :

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid., hlm.6*

- 1) Apakah secara medis daun ganja dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk pengobatan secara medis?
- 2) Bagaimana Politik Hukum dalam melegalkan Ganja, sebagai alternatif untuk pengobatan secara medis?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini dimaksudkan untuk :

- 1) Menemukan apakah daun ganja dapat direkomendasikan untuk dapat dipergunakan sebagai Alternatif bagi pengobatan medis
- 2) Menemukan bagaimana upaya Politik Hukum melegalkan Ganja sebagai alternatif pengobatan medis.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penulisan tulisan ilmiah ini, menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, yaitu dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.¹³ Adapun sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, Tentang Konvensi Tunggal Narkotika
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pokok Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Narkotika
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang. Ketentuan Pananama Paver, Koka dan Ganja

2. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan rekomendasi bagi penulis, bahan hukum ini merupakan buku-buku, artikel

¹³ Soerjono Soekanto, *Hukum Penelitian Normatif*. (Jakarta : CV.Rajawali,2012),hlm.12

atau jurnal dari beberapa pakar atau ahli yang membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan topik penulisan ini

3. Bahan Hukum Tertier :

Bahan Hukum Tertier ini adalah bahan hukum yang memberikan kemudahan penulis, mencari beberapa istilah asing atau sesuatu yang kurang bisa dipahami.¹⁴

Dari ketiga bahan hukum tersebut dikumpulkan, kemudian oleh penulis melakukan pengolahan data secara metodologis deskriptif analitis sehingga diharapkan hasilnya dapat diperoleh suatu penulisan yang diharapkan yaitu normatif yuridis kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Apakah secara medis daun ganja dapat dipergunakan sebagai alternatif untuk pengobatan secara medis

Mengutip pendapat ahli farmakologi, bahwa daun ganja sebenarnya dapat dijadikan alternatif sebagai obat. Berikut kita simak pendapat pakar farmakologi dari Universitas Gajahmada. Pakar Farmakologi dan Farmasi Klinik UGM, Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D., menjelaskan bahwa ganja bisa digunakan untuk terapi atau obat karena di dalamnya mengandung beberapa komponen *fitokimia* yang aktif secara farmakologi. Ganja mengandung senyawa *cannabinoid* yang di dalamnya terdiri dari berbagai senyawa lainnya. Yang utama adalah senyawa tetrahydrocannabinol (THC) yang bersifat psikoaktif. "*Psikoaktif*" artinya bisa memengaruhi psikis yang menyebabkan ketergantungan dan efeknya kearah mental,"¹⁵

Menurutnya senyawa lainnya adalah *cannabidiol* (CBD) yang memiliki aktivitas farmakologi, tetapi tidak bersifat psikoaktif. CBD ini dikatakan Zullies memiliki efek salah satunya adalah anti kejang. Ia menuturkan bahwa CBD telah dikembangkan sebagai obat dan disetujui oleh *Food and Drug*

¹⁴ Ibid., hlm.14.

¹⁵ Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D., ugm.ac.id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis

Administration (FDA) di Amerika. Misalnya *epidiolex* yang mengandung 100 mg/mL CBD dalam sirup.

Obat ini di indikasikan untuk terapi tambahan pada kejang yang dijumpai pada penyakit *Lennox-Gastaut Syndrome* (LGS) atau Dravet syndrome (DS), yang sudah tidak berespons terhadap obat lain. Di kasus yang viral untuk penyakit *Cerebral Palsy*, maka gejala kejang itulah yang akan dicoba diatasi dengan ganja,” ucapnya.¹⁶

Prof.Dr. Zullies menjelaskan *Cannabinoid* (CBD), memang telah teruji klinis dapat mengatasi kejang. Kendati begitu untuk terapi antikejang yang dibutuhkan adalah CBD-nya, bukan keseluruhan dari tanaman ganja. Sebab, ganja jika masih dalam bentuk tanaman maka masih akan bercampur dengan THC. Kondisi ini akan menimbulkan berbagai efek samping pada mental. Dikatakan ganja medis, istilah medis ini mengacu pada suatu terapi yang terukur dan dosis tertentu. Kalau ganja biasa dipakai, missal dengan diseduh itu kan ukurannya tidak terstandarisasi, tapi saat dibuat dalam bentuk obat bisa disebut ganja medis,”paparnya.¹⁷

Guru Besar Fakultas Farmasi UGM ini menuturkan jika ganja bukanlah satu-satunya obat untuk mengatasi penyakit termasuk cerebral palsy. Namun, masih ada obat lain yang dapat digunakan untuk mengatasi kejang. Ganja bisa jadi alternatif namun bukan pilihan pertama karena ada aspek lain yang harus dipertimbangkan. Namun jika sudah jadi senyawa murni seperti CBD, terukur dosisnya dan diawasi pengobatannya oleh dokter yang kompeten itu tidak masalah,”tegasnya.

Lalu terkait legalisasi ganja medis, Zullies mengungkapkan obat yang berasal dari ganja seperti *Epidiolex* bisa menjadi legal ketika didaftarkan ke badan otoritas obat seperti BPOM dan disetujui untuk dapat digunakan sebagai terapi. Menurut saya, semestinya bukan melegalisasi tanaman ganja-nya karena potensi untuk penyalahgunaannya sangat besar. Siapa yang akan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., hlm.6

mengontrol takarannya, cara penggunaannya, dan lainnya walaupun alasannya adalah untuk terapi,” urainya.

Menurut Prof. Dr. Zubair dari Ikatan Dokter Indonesia, mengatakan lebih lanjut, bahwa untuk penggunaan ganja medis ini dapat melihat dari obat-obatan golongan morfin. *Morfil* juga berasal dari tanaman opium dan menjadi obat legal selama diresepkan dokter. Selain itu, digunakan sesuai indikasi seperti nyeri kanker yang sudah tidak respons lagi terhadap analgesik lain dengan pengawasan distribusi yang ketat.¹⁸

Tanamannya yakni opium tetap masuk dalam narkotika golongan 1 karena berpotensi penyalahgunaan yang besar, begitupun dengan ganja. Oleh sebab itu, semestinya yang dilegalkan bukan tanaman ganjanya, tetapi obat yang diturunkan dari ganja dan telah teruji klinis dengan evaluasi yang komprehensif akan risiko dan manfaatnya,”pungkasnya.¹⁹

Melihat dari sisi kesehatan, ganja medis memang memiliki ragam manfaat. Senada dengan penyampaian dokter Divisi Psikiatri Adiksi di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (UNAIR) dr Soetjipto SpKJ (K). Ganja medis memiliki keunggulan, yakni dapat mengatasi beragam penyakit.²⁰

Menurutnya beberapa penelitian bahwa ganja medis dapat mencegah glaukoma. Bisa juga sebagai anti-epilepsy atau anti-kejang yang dalam hal ini sangat bermanfaat bagi penderita *cerebral palsy*. Ganja medis sebagai penenang alami, membantu menumbuhkan tulang pada pasien osteoporosis, anti diabetes, anti hipertensi, anti kanker, anti nyeri, pengobatan diabetes melitus, dan terapi penyakit lupus,” terang dokter yang karib disapa dr Tjipto itu.²¹

Ganja medis memiliki perbedaan dengan ganja rekreasional atau ganja yang biasa dipakai untuk narkoba. Papar dr Tjipto, bahwa ganja memang

¹⁸ Prof.Dr.Zubair nasional.kontan.co.id/news/ganja-untuk-kebutuhan-medis-ini-menurut-pendapat-ikatan-dokter-indonesia-idi

¹⁹ Dr. Soetjipto SpKJ (K). Dokter Divisi Psikiatri Adiksi di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (UNAIR), hlm. 9.

²⁰ *Ibid*, hlm.12.

²¹ *Ibid*, hlm.13.

memiliki banyak jenis. Ganja medis banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Di dalamnya terkandung *cannabidiol* (CBD) yang dapat menjadi obat terapi bagi berbagai macam penyakit,” tutur dr Tjipto. Sedangkan terkait dengan ganja rekreasional, dr Tjipto menerangkan bahwa ganja rekreasional mengandung *tetrahidocannabinol* (THC) yang tinggi. Kandungan tersebut yang menyebabkan seorang pengguna dapat mengalami sensasi “*high*” atau “*fly*.”²²

Dengan demikian sebagai kesimpulan, bahwa ganja jenis *cannabidiol* (CBD) pada dasarnya dapat dimanfaatkan dan dipergunakan atau direkomendasikan sebagai alternatif pengobatan secara medis.

2. Bagaimana Politik Hukum dalam melegalisasi Ganja, sebagai alternatif untuk pengobatan secara medis

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah ganja pada sebagian masyarakat masih dikategorikan sebagai barang terlarang. Walaupun ada sebagian dari masyarakat kita, masih mengkonsumsi ganja secara sembunyi dan ada juga yang secara terang-terangan membutuhkan ganja untuk dilegalisasikan penggunaannya. Dapat kita lihat sikap tegas dari pemerintah Indonesia terkait penolakan legalisasi ganja didasarkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika, melalui Komisi Obat-obatan dan Narkotika Internasional (CND) Beserta Protokol yang Mengubahnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 yang memasukkan ganja ke dalam kategori narkotika golongan I.²³

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan ganja terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Pemerintah juga sudah pernah mengatur secara khusus pertanian ganja lewat Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini lembaga pendidikan atau lembaga pengetahuan bisa menanam ganja setelah

²² Ibid., hlm. 14.

²³ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika

memperoleh izin. Namun Lembaga ini harus membuat laporan setiap enam bulan sekali mengenai lokasi, luas tanaman, dan hasil. Kalau ada kehilangan, lembaga dimaksud harus melapor ke polisi.²⁴

Selain itu, lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta juga dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Secara umum ganja tidak menimbulkan ketagihan (*withdrawal*) seperti halnya morfin. Bila seorang pecandu morfin memutuskan untuk berhenti, dia akan merasakan rasa sakit di tubuh, lazim disebut sakaw. Dari studi literatur, ganja hampir sama dengan rokok. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya . Ganja tidak pernah menimbulkan *overdosis* dan tidak menimbulkan sifat agresif. Tetapi semua itu harus dibuktikan lewat uji empirik.²⁵

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini, terdapat pengecualiannya, yaitu Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia* laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009).²⁶

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

²⁵ Ibid., hlm.7

²⁶ Ibid., Pasal 7

Maka dengan demikian menurut penulis dari apa yang disampaikan diatas, baik secara medis maupun peraturan perundang-undangan. Ganja dapat terbuka atau ada peluang secara terbuka untuk dijadikan sebagai alternatif pengobatan medis secara terbatas.

Prof. Dr. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi :

- 1) Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Sebagai Negara hukum, tentunya Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang tidak dapat terlepas dari politik hukum.²⁷

Sementara Prof.Dr. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa ; Reformasi yang telah bergulir di Indonesia telah membawa pola kehidupan bernegara yang lebih demokratis dan hal ini juga membawa perubahan sistem hukum yang ada, dari model yang tertutup hingga menjadi model terbuka dengan lebih mengedepankan keadilan di tengah masyarakat dari pada keadilan yang dikebiri oleh Penguasa.

Reformasi serta kritik-kritik negatif terhadap sistem dan penegakan hukum Indonesia memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memikirkan tentang apa yang akan dilakukan untuk keluar dari situasi buruk, inilah yang disebutkan sebagai Hukum Progresif.²⁸

Politik Hukum merupakan merupakan bagian dari progresif hukum . Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku dan bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Jika melihat penjelasan diatas maka perlu adanya kebijakan hukum pidana untuk mengatur penggunaan ganja. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Prof.Dr. Sudarto, mencoba memberikan suatu argumentasi hukum atau

²⁷ M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001) hlm. 9

²⁸ Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 36.

kebijakan hukum, menurutnya kebijakan hukum ini, disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat kita.²⁹

Dalam pandangan Prof. Dr. Sudarto, berpandangan demikian kebijakan hukum mengandung pengertian:

- 1) Usaha untuk mewujudkan peraturan yang lebih baik sesuai dengan situasi pada suatu saat.
- 2) Kebijakan dari negara, melalui badan-badan yang berwenang menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
- 3) Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan yang paling baik dalam arti memenuhi rasa keadilan dan daya guna.
- 4) Melaksanakan politik hukum pidana dapat juga berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kaedah dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁰

Melihat hal tersebut diatas, bahwa kebijakan formulasi hukum pidana yang berupaya untuk mencapai tujuannya melalui kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal hukum baru yang mengkriminalisasikan atau mendekriminalisasikan (kriminalisasi atau dekriminalisasi) suatu perbuatan yang dapat dijadikan sebagai tindak pidana. Dekriminalisasi untuk sebuah perbuatan yang dulu merupakan tindak pidana, sekarang bukan lagi tindak pidana. Dekriminalisasi tersebut hanya berlaku bagi ganja

Kebijakan formulasi pada saat ini dalam penggunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tentang Narkotika membagi narkotika kedalam beberapa golongan yaitu :³¹

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana.*(Bandung: Alumni, 1981),hlm.15.

³⁰.Ibid

³¹ Indonesia, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Penjelasan Umum

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sangat tinggi ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (vide penjelasan pasal 6 ayat (1)).

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika menyebutkan bahwa : Tanaman ganja, semua tanaman *genus genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis

Demikian demikian secara asumsi sementara dapat dikatakan, bahwa sebagian narkotika termasuk ganja dapat dimungkinkan secara empiris dipergunakan untuk pengobatan secara medis ? dengan cara dilakukan politik hukum dengan melakukan perubahan terbatas atau menerbitkan peraturan perubahan terbatas (*Yudicial Review*), yang menyatakan bahwa ganja dimasukan dan dituangkan dalam narkotika jenis golongan III, dan bukan lagi masuk sebagai narkotika jenis golongan I sebagaimana UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun begitu tetap diatur larangan bahwa ganja hanya diperbolehkan untuk alternatif pengobatan medis terbatas bagi yang membutuhkannya, melalui pemeriksaan dan rekomendasi dokter yang memeriksanya serta yang menanganinya pasien tersebut. Diluar rekomendasi dokter seperti melakukan penanaman sendiri dan penggunaan sendiri tanpa sepengetahuan badan resmi terkait dianggap dilarang dan diancam hukuman sesuai Undang-undang yang berlaku.

D. SIMPULAN

Dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan dan saran dari hasil keseluruhan penulisan artikel ini. Bab empat ini merupakan kata kunci daripada pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun dalam kesimpulan dan sara ini sebagai berikut :

1. Kesimpulan

- a. Bahwa secara medis, daun ganja dapat dipergunakan sebagai alternatif pengobatan bagi yang membutuhkannya. Secara farmakologi, diakui bahwa daun ganja tersebut dikelompokkan menjadi 2 (dua) salah satu dari dua daun ganja tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan.
- b. Hukum adalah agen perubahan, perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal-pasal dalam UU No 35 Tahun 2009, merupakan bagian dari politik hukum guna menyesuaikan secara normatif antara hukum dan kebutuhan masyarakat terutama dalam melegalkan ganja sebagai alternatif pengobatan secara medis

2. Saran

- a. Walaupun ganja sudah dapat dikatakan dan diperbolehkan sebagai alternatif pengobatan medis bagi penyakit tertentu. Penggunaannya tetap harus mempergunakan rekomendasi atau resep dokter yang menanganinya. Diluar ketentuan itu, merupakan bentuk pelanggaran dan larangan hukm. Baik ditanam sendiri maupun memperoleh melalui cara lain secara ilegal.
- b. Dinamika masyarakat memang membutuhkan perubahan hukum dan kebijakan hukum. Oleh karena itu hukum harus dinamis dengan selalu mampu dan menyesuaikan atas keperluan dan kebutuhan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Mahfud,M. MD. Politik Hukum di Indonesia, Cet. II Jakarta: LP3ES, 2001.

Press Statement : CND votes on recommendations for cannabis and cannabis-related substances, UN Commission on Narcotic Drugs (CND), Dec 2, 2020.

Rahardjo, Satjipto. Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas. 2010.

Soedarto. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung : Alumni. 1981

Soekanto, Soerjono. Hukum Penelitian Normatif. Jakarta : CV.Rajawali.2012

Soetjipto Sp.KJ (K) . Dokter Divisi Psikiatri Adiksi . Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Surabaya : UNAIR-Press. 2010.

B. Internet

dr. Laras Prabandini Sasongko, AAAIJ, Dokter Spesialis Kejiwaan. Email : laras@indonesia.co.id

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Kasus Fidelis: ICJR Sampaikan Pendapat Hukum Kepada PN Sanggau*, <https://icjr.or.id/kasus-fidelis-icjr-sampaikan-pendapat-hukum-kepada-pn-sanggau/>.

Prof. Apt. Zullies Ikawati, Ph.D., ugm.ac.id/berita/22651-guru-besar-farmasi-ugm-jelaskan-penggunaan-ganja-untuk-medis

Prof.Dr.Zubair nasional.kontan.co.id/news/ganja-untuk-kebutuhan-medis-ini-menurut-pendapat-ikatan-dokter-indonesia-idi

<https://www.liputan6.com/health/read/4998111/maruf-amin-minta-mui-membuat-fatwa-penggunaan-ganja-untuk-medis>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61956811>

<https://link.springer.com/article/10.1007/s00431-021-04202.z>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran
_____, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Narkotika
_____, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan